

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG
SECARA UMUM**

Nomor Perkara : 98/PDT/2026/PT PDG
Jo Nomor : 13/Pdt.G/2025/PN Bsk

Pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2026**, saya Whendy Azwar Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar, atas perintah Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Bsk, telah memberitahukan kepada :

BAMBANG ANTASENA, bertempat tinggal di Jorong Tabek, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A.1 semula Tergugat A.1** ;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 98/PDT/2026/PT PDG tanggal 26 Mei 2026, antara:

**Despitriadi, dkk Sebagai Pembanding
Melawan
Bambang Antasena, dkk Sebagai Terbanding
Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNAGMA) Kec. Pariangan, dkk
sebagai Turut Terbanding**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2025/PN.Bsk tanggal 05 Maret 2026 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan tidak ditemukan pada alamat yang tertera di Gugatan dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya, sehingga Pemberitahuan ini dilaksanakan secara Umum dengan cara menempelkan Relas Pemberitahuan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Batusangkar dan Papan Pengumuman Kantor Bupati Tanah Datar, serta memasukannya pada Web Site Pengadilan Negeri Batusangkar.



Biaya panggilan : Rp 100.000,-
Biaya PNBP penyerahan : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)